



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Povinsi Sumatera Barat dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nomor 58/PL.02.4.BA/13/Prov/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEDUA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN
OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Pasangan
Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH	TOTAL
1	Baliho	Paling besar 4 x 7 m	19 x 5 x 200%	190
2	Umbul-umbul	Paling besar 5 x 1,15 m	179 x 20 x 200%	7.160
3	Spanduk	Paling besar 1,5 x 7 m	1.158 x 2 x 200%	4.632
4	Billboard/ Videotron	Paling besar 4 x 8 m	19 x 5 x 200%	190
5	Poster	Paling besar 40 x 60 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529
6	Pamflet	Paling besar 21 x 29,7 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529
7	Brosur	Paling besar posisi terlipat 21 x 29,7 cm atau terlipat dengan ukuran 21 x 10 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529
8	Selebaran	Paling besar 8,25 x 21 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

AMNASMEN

